



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, maka perlu pengaturan kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sragen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sragen.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sragen.

9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sragen.
11. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Sragen.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Organisasi Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Pertanian;
 9. Dinas Ketahanan Pangan;
 10. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 11. Dinas Perhubungan;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 14. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata;
 15. Dinas Tenaga Kerja;

16. Dinas Lingkungan Hidup;
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 19. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 20. Satuan Polisi Pamong Praja;
 21. Dinas Arsip dan Perpustakaan.
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- f. Kecamatan
- (2) Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
1. Sekretaris Daerah
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Otonomi Daerah;
 - 2) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Penataan Wilayah;
 - 3) Sub Bagian Kerjasama.
 - b. Bagian Pemerintahan Desa, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Sub Bagian Administrasi dan Aparatur Pemerintah Desa;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa.

- c. Bagian Hukum, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2) Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum;
 - 3) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
 - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Agama dan Kerohanian;
 - 2) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
 - 3) Sub Bagian Pendidikan.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
- a. Bagian Perekonomian, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Bina Perekonomian;
 - 2) Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
 - 3) Sub Bagian Bina Perusahaan Daerah.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Bina Program;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian;
 - 3) Sub Bagian Pelaporan.
 - c. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan Barang dan Jasa;
 - 2) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (ULP);
 - 3) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
- a. Bagian Organisasi, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2) Sub Bagian Tatalaksana;
 - 3) Sub Bagian Kinerja dan Aparatur.
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian TU dan Kepegawaian ;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bagian Humas, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Protokol;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
 - 3) Sub Bagian Pelayanan Hubungan Media.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 5

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:
1. Sekretaris DPRD;
 2. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Humas;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
 3. Bagian Persidangan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Persidangan;
 - b. Sub Bagian Risalah.
 4. Bagian Perundang-Undangan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perundang-Undangan dan Legislasi;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

INSPEKTORAT

Pasal 7

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
 1. Inspektur
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum dan keuangan
 3. Inspektur Pembantu Wilayah I
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III
 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI

DINAS DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 9

Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi:

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.
- f. Bidang Pembinaan Kebudayaan, membawahi:
1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi;
 3. Seksi Kesenian.
- g. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi:
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Tenaga Kebudayaan;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- h. UPTD.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Satuan Pendidikan.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 3. Seksi SDM Kesehatan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pembangunan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
 3. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air.
 - e. Bidang Tata Ruang, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;
 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi ,Pelaporan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Bina Teknik;
 2. Seksi bangunan Gedung;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - d. Bidang Perumahan dan Pertanahan, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Perumahan;
 3. Seksi Pertanahan.
 - e. Bidang Pertanahan, Pertamanan dan Pemakaman, membawahi:
 1. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 2. Seksi Pembangunan Prasarana, Sarana Utilitas Umum;
 3. Seksi Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi:
 1. Seksi Industri Agro, Hasil Hutan dan ESDM;
 2. Seksi Industri Logam, Mesin Elektro dan Aneka Kimia dan Bahan Bangunan.
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan, membawahi:

1. Seksi Pembinaan Perdagangan, Jasa dan Metrologi;
 2. Seksi Promosi Pengembangan Perdagangan dan Jasa;
 3. Seksi Pengawasan Distribusi Perdagangan.
- e. Bidang Penataan Pasar, membawahi:
1. Seksi Penataan Pasar dan Pedagang Kaki Lima;
 2. Seksi Kebersihan Pasar.
- f. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi:
1. Seksi Pengolahan Data Potensi dan Perizinan;
 2. Seksi Retribusi Pasar;
 3. Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Operasional Pasar.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
 3. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, membawahi:
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;

2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
 3. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi:
1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
 2. Seksi Pengembangan, Penguatan, Perlindungan Usaha Mikro;
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Dinas Sosial

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Penanganan dan Pengelolaan Bantuan Sosial;
 3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial dan Penyuluhan Sosial.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.
 - e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 1. Seksi Perlindungan Sosial;
 2. Seksi Perlindungan Penyandang Masalah Sosial;
 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi:
 1. Seksi Pengolahan Data Fakir Miskin;

2. Seksi Penanganan Fakir Miskin.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Dinas Pertanian
Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 2. Seksi Alat Mesin Pertanian;
 3. Seksi Usaha Pertanian.
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
 1. Seksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Hortikultura;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman.
 - e. Bidang Perkebunan, membawahi:
 1. Seksi Tanaman Tahunan
 2. Seksi Tanaman Semusim
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Dinas Ketahanan Pangan
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi:
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Kerawanan Pangan;
 3. Seksi Distribusi dan Harga Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 3. Seksi Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Penyuluhan, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan dan Pengembagan Sumber Daya Penyuluh;
 2. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Peternakan, membawahi:
 1. Seksi Perbibitan Peternakan;
 2. Seksi Budidaya Peternakan;
 3. Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - d. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;

2. Seksi Observasi Penyakit Hewan dan Obat Hewan;
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- e. Bidang Perikanan, membawahi:
 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Pelestarian Sumber Hayati Perairan dan Penangkapan Ikan;
 3. Seksi Penguatan Daya Saing Produk.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11

Dinas Perhubungan

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pehubungan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahi:
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Teknologi dan Prasarana Jalan.
 - d. Bidang Angkutan Umum, membawahi:
 1. Seksi Angkutan Orang;
 2. Seksi Angkutan Barang;
 3. Seksi Terminal dan Perparkiran.
 - e. Bidang Keselamatan Lalu Lintas, membawahi:
 1. Seksi Kemitraan dan Audit Keselamatan;
 2. Seksi Bimbingan Keselamatan;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 3. Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi:
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan Data Penyajian Data;
 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi:
 1. Seksi Kerjasama;
 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 3. Seksi Inovasi Pelayanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Informasi Publik;
 2. Seksi Media Komunikasi;
 3. Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - d. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi, membawahi:
 1. Seksi Pusat Data dan Jaringan Teknologi Informasi;
 2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi;
 3. Seksi Keamanan Informasi.
 - e. Bidang Pendayagunaan Teknologi Informasi, membawahi:
 1. Seksi Telekomunikasi dan Persandian;
 2. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi;
 3. Seksi Monitoring dan Pengendalian Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 14

Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pemuda;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Olah Raga;
 3. Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Olah Raga.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Promosi dan Atraksi Pariwisata;
 2. Seksi Kerjasama Pariwisata.
 - e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata dan Sarana Prasarana Pariwisata;
 2. Seksi Sumber Daya Manusia dan Pariwisata.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 15

Dinas Tenaga Kerja Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi:
 1. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi;
 2. Seksi Pelatihan Kerja dan Pemagangan;
 3. Seksi Produktivitas.
 - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, membawahi:
 1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 3. Seksi Transmigrasi.

- e. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahi:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan syarat-syarat Kerja;
 - 2. Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
 - 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan, Kajian Dampak dan Pengelolaan Limbah B3;
 - 2. Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum;
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Teknologi Tepat Guna.
 - d. Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1. Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan;
 - 2. Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati;
 - 3. Seksi Pembibitan Tanaman Penghijauan.
 - e. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi:
 - 1. Seksi Kebersihan;
 - 2. Seksi Pengolahan Sampah;
 - 3. Seksi Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahi:
 1. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
 3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - d. Bidang Informasi Pengawasan dan Pengaduan, membawahi:
 1. Seksi Informasi dan Pengolahan Data;
 2. Seksi Pengawasan dan Pembinaan;
 3. Seksi Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat.
 - e. Bidang Perizinan Jasa Usaha, membawahi:
 1. Seksi Perizinan Perindustrian, Perdagangan dan Reklame;
 2. Seksi Perizinan Perhubungan, Pariwisata dan Pertanian;
 3. Seksi Perizinan Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Jasa Konstruksi.
 - f. Bidang Perizinan Tertentu dan Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Perizinan Prinsip dan Lingkungan;
 2. Seksi Perizinan Pemanfaatan Ruang;
 3. Seksi Perizinan Kesehatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 18

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Desa, membawahi:
 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Desa;
 2. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Kawasan Perdesaan;
 3. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan.
 - e. Bidang Kerjasama dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat;
 2. Seksi Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Lembaga dan Partisipasi Masyarakat;
 3. Seksi Kerjasama antar Desa.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 19

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi:
 1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
 3. Seksi Advokasi dan Penggerakan.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
 1. Seksi Keluarga Berencana;
 2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak;
 3. Seksi Perlindungan Perempuan.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 20

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Pengembangan Kapasitas.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penindakan.

- d. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban;
 2. Seksi Kerjasama dan Bina Potensi Masyarakat;
 3. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
 2. Seksi Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 21
Dinas Arsip dan Perpustakaan

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kearsipan, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Arsip;
 2. Seksi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
 3. Seksi Akuisisi Arsip.
 - d. Bidang Perpustakaan, membawahi:
 1. Seksi Layanan Perpustakaan dan Informasi;
 2. Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
 3. Seksi Pemasarakatan Perpustakaan dan Budaya Baca.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Arsip dan Perpustakaan;
 2. Seksi Pengembangan Arsip dan Perpustakaan.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam

Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
BADAN DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 31

Badan Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Evaluasi, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
 2. Sub Bidang Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
 3. Sub Bidang Pelaporan Hasil Perencanaan Pembangunan.
 - d. Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Sosial Budaya, membawahi:
 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan;
 2. Sub Bidang Ekonomi dan Pengembangan Dunia Usaha;
 3. Sub Bidang Sosial Budaya.
 - e. Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah, membawahi:
 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 3. Sub Bidang Pertanian.

- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pendataan;
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bidang Pemberhentian;
 - 3. Sub Bidang Dokumentasi, Informasi dan Pengolahan Data.
 - d. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Karier.
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan Pelatihan Teknis Fungsional;
 - 3. Sub Bidang Pendidikan Pengembangan Kompetensi Aparatur;
 - f. Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur, membawahi:

1. Sub Bidang Pembinaan Aparatur;
 2. Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur;
 3. Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekkstensifikasi;
 3. Sub Bidang Penetapan.
 - d. Bidang Anggaran, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 2. Sub Bidang Pembinaan Dana Bantuan Daerah;
 3. Sub Bidang Analisa dan Administrasi Pelaksanaan APBD;
 - e. Bidang Akuntansi, membawahi:
 1. Sub Bidang Pembukuan Keuangan;
 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan;
 3. Sub Bidang Informasi Keuangan;
 - f. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Langsung;
 2. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung;
 3. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
 - g. Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak, membawahi:
 1. Sub Bidang Penagihan Pajak;
 2. Sub Bidang Keberatan dan Banding Pajak;

3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pajak.
 - h. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Analisa dan Pengendalian aset Daerah;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
 3. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan aset Daerah.
 - i. UPTB.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KECAMATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 35

Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Camat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 3. Seksi Pemberdayaan ekonomi dan Pembangunan;
 4. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 5. Seksi Pelayanan Umum.

- d. Kelurahan, membawahi:
 - 1. Sekretaris;
 - 2. Seksi Pemerintahan;
 - 3. Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 4. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

STAF AHLI

Pasal 37

- (1) Staf Ahli merupakan Pembantu Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Staf Ahli, terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.

BAB X

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan fungsional masing-masing.
- (8) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh peraturan kepala perangkat daerah.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Pejabat struktural, pejabat fungsional pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD/UPTB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantikannya Pejabat yang baru.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 29-12-2016

BUPATI SRAGEN,

Ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 29-12-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SRAGEN,
ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016 NOMOR


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Sragen,



[Handwritten signature]
ORO, S.H., M.Hum.
Peminja Tingkat I (IV/b)
9660706 199203 1 010

**BAGAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN



KETERANGAN:


- : Garis Komando
- : Garis Koordinasi
- . - . - . : Garis Teknis Operasional
- : Garis Administratif

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

BAGAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SRAGEN**


LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN



BUPATI SRAGEN,
ttd dan cap
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

**BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SRAGEN**


LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN



BUPATI SRAGEN,
ttd dan cap
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

**BAGAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

**BAGAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 87 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 87 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

BAGAN ORGANISASI
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN XXV
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 87 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

BAGAN ORGANISASI
 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

BAGAN ORGANISASI KELURAHAN



LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN


BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

BAGAN ORGANISASI
STAF AHLI BUPATI

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN



KETERANGAN:

- : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI